

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN IZIN TINGGAL TENAGA KERJA
ASING DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

BISMAR SIREGAR

088400160



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

EFEKTIFITAS PENGAWASAN IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I MEDAN

SKRIPSI

OLEH :

Bismar Siregar
088400160

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kantor
Imigrasi Kelas I Medan

N a m a : Bismar Siregar
N P M : 088400160
FAKULTAS : Hukum
BIDANG STUDI : Hukum Administrasi Negara


Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. Abdul Muthalib, SH. MAP)

(Taufik Siregar SH. M.Hum)



(Prof. H. Syamsul Arifin SH. MH)

Tanggal Lulus : 26 Mei 2014

ABSTRAK

Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu Negara, Mengingat tugas dan tanggung jawab yang diembannya sangat menentukan keberadaan dan kekuatan Negara yang bersangkutan. Seluruh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing setiap kali masuk dan keluar Wilayah Negara Indonesia pasti berurusan terlebih dahulu dengan bagian Keimigrasian. Tidak jarang persoalan Kewarganegaraan suatu Negara akan berkembang menjadi persoalan besar akibat kelengahan dari bagian Keimigrasian Negara tersebut.

Masalah Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing, mulai dari penggunaan Visa yang tidak sesuai, masalah penindakan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing yang melebihi batas waktu Izin Tinggal yang diberikan (*Overstay*), Masalah dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing baik dari minimnya pengetahuan masyarakat sampai peranan aparat penegak Hukum, Menjadikan Tindakan terhadap penyalahgunaan Izin Keimigrasian sebagai suatu Tindakan yang memerlukan penanganan Khusus. Skripsi yang berjudul “ Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Medan “ mengetengahkan permasalahan sendiri mengenai Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Medan terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing, serta Faktor-Faktor yang menjadi penyebab dalam penyalahgunaan Izin Keimigrasian dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menangani penyalahgunaan Izin Keimigrasian.

Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode yuridis empiris, Pada tahap awal penulis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap bahan Hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tahap selanjutnya Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari Narasumber yaitu dari Kantor Imigrasi Kelas I Medan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang berada di Indonesia Khususnya di Medan.

Adapun yang menjadi penghambat Efektifitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Medan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan Pengawasan Orang Asing dan juga kurangnya anggaran dana dalam melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“EFEKTIFITAS PENGAWASAN IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I MEDAN “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muthalib Lubis, SH, MAP, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2014

Penulis

BISMAR SIREGAR
NIM : 08 840 0160



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Perumusan Masalah	12
D. Hipotesa	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Metode Pengumpulan Data	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II. LANDASAN TEORI TENTANG KEIMIGRASIAN	16
A. Pengertian Keimigrasian.....	16
B. Kedudukan dan Wewenang Keimigrasian.....	22
C. Pengertian Izin Tinggal.....	25
D. Jenis-Jenis Izin Tinggal.....	29
E. Tata Cara Permintaan, Persyaratan, pemberian dan Penolakan Visa.....	36



BAB III. LANDASAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI	
NEGARA	44
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara	44
B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	47
C. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara.....	48
BAB IV. PEMBAHASAN	49
A. Efektifitas Sistem Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Imigrasi Tenaga Kerja Asing	49
B. Tindakan Administratif Yang Dilakukan Oleh Imigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya kemajuan zaman dimana teknologi dapat menembus diberbagai dimensi, sehingga dengan mudahnya semua pihak dapat melakukan akses untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan.

Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang memiliki banyak panorama alam serta Sumber Daya Alam yang sangat baik menjadikan Indonesia sebagai tujuan dari investor diseluruh penjuru dunia untuk dapat melakukan investasi di Indonesia. Dengan datangnya investor dari pihak asing ke Indonesia akan berimplikasi terhadap masuk dan keluarnya warga negara asing yang melintasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal mengenai masuk dan keluarnya warga negara asing ke Indonesia, hal ini sepenuhnya menjadi *domain* Keimigrasian. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”¹.

Dengan meningkatnya arus masuk dan keluar setiap orang keluar wilayah Negara Republik Indonesia menjadikan tugas imigrasi semakin vital dalam mengawasi setiap orang asing. Imigrasi memiliki kewenangan dalam perizinan

¹ Pasal 1 butir 1 UU No.6 tahun 2011

terhadap individu yang akan masuk atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, karena imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang kedatangan warga negara asing ke wilayah Indonesia.

Semakin meningkatnya jumlah warga negara asing yang masuk atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia menjadikan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia semakin sulit, hal ini disebabkan perizinan yang diberikan oleh negara kepada warga negara asing dibatasi sesuai dengan izin yang diajukan oleh warga negara asing tersebut untuk dapat tinggal sesuai dengan peruntukannya.

Untuk dapat memasuki suatu wilayah kedaulatan negara lain maka dibutuhkan suatu identitas yang jelas dikenal dengan paspor. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan secara implisit apa yang dimaksud dengan paspor, “ Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”². Paspor merupakan syarat untuk dapat diterimanya seseorang untuk memasuki atau meninggalkan suatu negara tertentu. Setelah memiliki surat perjalanan maka agar seseorang warga negara asing dapat memasuki wilayah negara Indonesia haruslah memiliki Visa, dimana Visa diberikan kepada warga negara asing yang memiliki maksud dan tujuan kedatangan

² Pasal 1 butir 16 UU No.6 tahun 2011

yang bermanfaat dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi, politik dan keamanan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 18 disebutkan bahwa “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal”³.

Dewasa ini banyaknya investor yang masuk dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya pengurusan terhadap perizinan Keimigrasian di Indonesia, mulai dari pengurusan Izin Tinggal, Izin Tinggal Tetap sampai dengan Izin Masuk Kembali kepada Warga Negara Asing.

Dalam praktiknya banyak warga negara asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia dengan menggunakan Visa Singgah untuk melakukan kegiatan usaha, namun pada kenyataannya dilapangan Warga Negara Asing tersebut menggunakan Visa tersebut untuk melakukan Visa bekerja, hal ini terlihat dari Izin yang sering disalahgunakan oleh pemain sepakbola yang merupakan Warga Negara Asing, sehingga sering kita lihat bahwa pemain tersebut tidak dapat mengikuti pertandingan karena tidak memiliki Visa Izin bekerja di Indonesia.

Maka dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi serta untuk

³ Pasal 1 butir 18 UU No.6 tahun 2011

mempersiapkan rencana perekonomian Global dan Regional, maka pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi sebagai penjaga pintu masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dapat lebih dimaksimalkan, sehingga penyimpangan terhadap penggunaan Izin Tinggal yang sering disalahgunakan oleh Warga Negara Asing dapat diminimalisasikan, sehingga akan berdampak positif kepada pendapatan dan ketertiban lalu lintas antar negara. Hal ini penting karena merupakan tampilan wajah Indonesia di mata dunia.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana judul yang diajukan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu “Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan”, maka dapat dijabarkan bahwa makna dari judul tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Efektifitas adalah ketepatan, hasil guna dan menunjang tujuan⁴ ;
- Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁵
- Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

⁴ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya, 1994, hlm.128.

⁵ www.itjen-depdagri.co.oid diakses pada tanggal 6 April 2013.

Dalam pembahasan judul tersebut diatas “Izin Tinggal” yang dimaksud adalah setiap Warga Negara Asing yg berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal dan juga harus sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Dalam Pasal 48 butir 3 disebutkan bahwa Izin Tinggal terdiri atas:

- a. Izin Tinggal Diplomatik ;
 - b. Izin Tinggal Dinas ;
 - c. Izin Tinggal Kunjungan ;
 - d. Izin Tinggal Terbatas, dan ;
 - e. Izin Tinggal Tetap
- Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing yang bekerja di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan meliputi wilayah Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan (diluar wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dan Kantor Imigrasi Kelas I Belawan), Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Deli Serdang ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan karya ilmiah kali ini meliputi pengawasan yang dilakukan terhadap Tenaga Kerja Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan di wilayah kerjanya.

B. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan negara kepulauan yang hampir seluruh wilayah negaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara, sehingga untuk menjaga kedaulatan sebagai negara yang merdeka perlu dilakukan pemantauan yang konsisten oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang dari suatu wilayah kedaulatan sebuah negara dilakukan oleh pihak Keimigrasian. Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.⁶

Fungsi Keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.⁷

⁶ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004), hlm. 1.

⁷ Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7

Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni :

1. Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan.
2. Orang asing tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa ⁸
 - a. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau ;
 - b. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Pelanggaran yang sering terjadi adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian kepadanya, dan dapat dikenakan penindakan

⁸ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, AKA Press, Jakarta, 2004, hlm 4.

administrasi sesuai dengan Pasal 75 butir 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana dinyatakan bahwa :

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia
- 3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan maka secara administratif Imigrasi melaksanakan tugas pemerintahan yang mana hal ini

akan mengandung pengertian bahwa Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pemerintah selaku publik service mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, kewenangan itu harus dipergunakan dalam kerangka negara hukum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*, tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam hukum publik dan hukum privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian, wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam hukum publik.

Dalam teori hukum publik, wewenang merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang terdiri atas minimal tiga unsur yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Wewenang dapat pula dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.

Dengan adanya unsur kekuasaan, maka wewenang merupakan legitimasi bagi dikeluarkannya keputusan-keputusan sepihak yang bersifat mengikat terhadap orang lain. Pelaksanaan wewenang itu dapat melahirkan norma-norma hukum material maupun hukum formal.

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala,

mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi, dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus, M. Hadjon secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi⁹.

Atribusi adalah pembentukan dan pemberian wewenang tertentu kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan distribusi wewenang terutama ditetapkan di dalam konstitusi atau Undang Undang Dasar (UUD). Pembentukan wewenang pemerintahan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di sini terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilahirkan suatu wewenang baru. Dengan demikian, pembentukan wewenang yang berdasarkan pada atribusi terlihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Melahirkan wewenang baru;
- b. Dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan

Sedangkan delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat suatu putusan oleh pejabat pemerintahan (*delegans*) kepada pihak lain (*delegetaris*) dan

⁹ Philipus, M.Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (*Introduction to the Indonesia Administrative Law*), Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, hlm. 128-129

wewenang itu menjadi tanggung jawab dari delegataris. Syarat-syarat delegasi adalah:

- a. Harus definitif, artinya bahwa delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah diserahkan.
- b. Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya bahwa delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak kepada bawahan, artinya bahwa dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan ada delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya bahwa delegasi berwenang meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Merupakan peraturan kebijakan (*beleids-regel*), artinya bahwa delegasi memberikan instruksi tentang penguraian wewenang tersebut.

Dengan demikian, pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang. Triepel membedakan delegasi atas *primare* dan *secundare delegation*. Perbedaan itu dilakukan berdasarkan pada aspek kuantitas dan kualitas (sifat). *Primare delegation* berkaitan dengan jumlah atau keluasan kewenangan yang didelegasikan, yang dapat bertambah atau berkurang. Sedangkan Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atas nama yang memberikan mandate (*mandans*).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kemigrasian terhadap izin tinggal tenaga kerja asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Medan ?
2. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing yang telah menyalahgunakan Izin Tinggal yg telah diberikan ?

D. Hipotesa

1. Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan ;
 - a. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi ;
 - b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan ;
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia ;
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan :
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;
2.
 - a. Deportate (Deportasi) 6 bulan, 1 tahun dan selamanya.
 - b. EPO (Exit Permit Only) pemulangan tanpa kembali.
 - c. Detensi Imigrasi (penahanan penjara / rudenim) sampai dengan masa ada

jaminan dari Embassy/ Consulate perwakilan Negara asing yang berada di NKRI.

- d. Pro Justice berdasarkan PPNS jajaran Imigrasi ke lembaga Peradilan Umum / Pengadilan Negeri setempat.
- e. Pembatalan Izin tinggal (Stay Permit) tenaga kerja asing.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi medan.
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing yang melakukan penyalahgunaan terhadap Izin tinggal yang diberikan

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori serta pendapat ahli yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melihat secara langsung serta meminta data yang sesuai dengan skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab yang akan menjadi pengantar kepada pembaca untuk dapat lebih mengetahui apa yang menjadi pokok persoalan yang disajikan oleh penulis yang mana pada bab ini terdapat sub-sub bab yang akan menjelaskan tentang penegasan dan pengertian tentang judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEIMIGRASIAN, merupakan bab yang menjadi pengantar kepada pembaca untuk dapat mengetahui pengetahuan dasar terhadap Imigrasi, dimana akan disajikan mengenai *legal standing* lembaga Imigrasi, Sejarah, Pengertian, Tugas, Wewenang dan Fungsi dari Lembaga Imigrasi tersebut serta pengertian izin tinggal, jenis-jenis izin tinggal serta regulasi dan tata cara persyaratan, pemberian serta penolakan visa .
- BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, merupakan bab yang akan menyajikan pengantar dasar mengenai Pengertian, Ruang Lingkup serta Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara.
- BAB IV PEMBAHASAN, merupakan bab yang akan menyampaikan tentang



sistem pengawasan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah kerjanya, serta tindakan administratif yang diberikan oleh pihak keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini diberikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Pengertian Kemigrasian

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya.

Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 Keimigrasian adalah “ hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.¹⁰

Kesimpulan dari isi ketentuan tersebut adalah, bahwa:

1. Lapangan (obyek) Hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2011

keimigrasian.

2. Sedangkan subyek Hukum dari Hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya jika di lihat dari sistem Hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan Hukum pemerintah yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).¹¹ Fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem Hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam tiga fungsi imigrasi yaitu, *Pertama*, fungsi pelayanan masyarakat, *Kedua*, penegakan Hukum, *Ketiga*, fungsi keamanan.

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai Hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.¹² Selanjutnya diuraikan bahwa Pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok.

¹¹ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.22.

¹² Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 12.

Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara¹³, yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasal) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk Hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan Undang-Undang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu Hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti¹⁴, yaitu:

- a. Sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau fungsional;

Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi Hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan Undang-Undang atau pelaksanaan ketentuan Undang-Undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;

- c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta

¹³ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48-49.

penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.

Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan sebagai berikut. Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam Hukum publik yaitu Hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara (Pemerintah). Keterkaitan strategis antara kepentingan negara terhadap ikhwal keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum.

Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian.

Walaupun termasuk dalam Hukum administratif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis yang paling mengemuka adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan kedaulatan negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan Hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat

khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana Hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran Hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya.

Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat adalah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.¹⁵

Kemudian unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan Hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak. Kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah *.Geen Straf Zonder Schuld..* Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam hukum tidak tertulis.¹⁶

Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional).

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 83.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 3.

Semua pengaturan Hukum keimigrasian termasuk dalam Hukum yang memaksa, Hukum keimigrasian, termasuk Hukum publik biasanya Hukum yang memaksa karena mengatur kepentingan-kepentingan umum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan Hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran Hukum positif adalah aliran pemikiran Hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk Hukum (Undang-Undang), isi Hukum (perintah penguasa), ciri Hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma Hukum.¹⁷

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat Hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian.

Hal yang bersifat Hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan Hukum dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Indonesia serta merupakan salah satu wujud dan kedaulatannya sebagai negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹⁷ Lili Rasjidi dan Putra I. B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 87.

Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Kedudukan dan Wewenang Keimigrasian

Perihal kedudukan dan wewenang Keimigrasian mengenai urusan warga Negara asing diatur jelas dalam Pasal 105 sampai 107 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebagaimana tercantum di dalam pasal 105 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 dijelaskan bahwa “Pejabat Imigrasi diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Di dalam pasal 106 dijelaskan bahwa PPNS Keimigrasian berwenang :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
- f. Menahan, memeriksa dan menyita dokumen perjalanan.

- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitasnya.
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka.
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten.
- n. Melakukan penghentian penyidikan, dan/atau.
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Di dalam Pasal 107 disebutkan :

1. Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Kewenangan Penyidik dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang pada dasarnya adalah aspek administratif dalam pelaksanaan kewenangan yang diatur sesuai Undang-Undang yang ada.

Mengenai syarat dan prosedur pengangkatan PPNS diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Mengenai hubungan koordinasi fungsional dan instansional dalam rangka pelaksanaan penyidikan sesuai dengan KUHAP, maka hubungan Penyidik POLRI sebagai Koordinator dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menghentikan Penyidikan, segera memberitahukan kepada Penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Dari ketentuan mengenai hubungan antara Penyidik POLRI dan Penyidik PNS, maka dalam pelaksanaan penyidikan kasus keimigrasian proses melalui koordinasi terutama dalam hal penyerahan berkas perkara harus melalui penyidik POLRI, dalam prakteknya hal ini menimbulkan suatu rentang birokrasi yang cukup rumit pada tahap pelaksanaannya.

Kemandirian PPNS Imigrasi merupakan suatu tuntutan, agar proses yang sederhana akan dapat menjawab tantangan bahwa penegakan hukum keimigrasian melalui proses peradilan dapat terealisasi secara sederhana, cepat, tepat dan murah.

C. Pengertian Izin Tinggal

Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia¹⁸. Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

1. Masuk dan Keluarnya orang asing ke dan dari Wilayah Indonesia.
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

¹⁸ Pasal 1 ayat 21 UU NO. 6 tahun 2011.

Dalam rangka pengawasan terhadap orang asing ini maka timbul apa yang disebut dengan izin tinggal bagi warga Negara asing yang berada di Indonesia. Izin tinggal tidak secara utuh disebutkan atau diatur dalam pasal 48 butir 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, tetapi disebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian tersebut terdiri dari :

1. Izin Tinggal diplomatik
2. Izin Tinggal Dinas
3. Izin Tinggal Kunjungan
4. Izin Tinggal Terbatas, dan
5. Izin Tinggal Tetap.

Dengan demikian setiap warga Negara asing yang berada di Indonesia diwajibkan memiliki izin tinggal sebagaimana disebutkan di atas.

Dan dari pengaturan mengenai izin di atas dapat diberikan pengertian izin tinggal adalah suatu bentuk izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia¹⁹, baik tinggalnya tersebut hanya bersifat singgah, kunjungan, terbatas maupun tetap.

Sebagai akibat dari adanya pemberian izin tinggal tersebut maka kepada orang asing untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh

¹⁹ Pasal 1 ayat 21 UU No. 6 tahun 2011

karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk:

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari Sembilan puluh hari.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 6 tahun 2011, yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Pejabat Imigrasi dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Badan atau Instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijan Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian koordinasi pengawasan orang asing ini dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia setempat.

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, tidak menghormati dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM berwenang untuk :

1. Membatasi, mengubah atau membatalkan izin keberadaan orang asing tersebut.
2. Melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat

tertentu di wilayah Indonesia.

3. Mengharuskan orang asing tersebut untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.

Terhadap keputusan yang berisi tindakan keimigrasian ini, maka orang asing yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di karantina imigrasi apabila :

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah.
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia.

Akan tetapi apabila orang asing tersebut adalah anak dibawah umur atau sedang sakit dan memerlukan perawatan yang khusus, atau karantina imigrasi tidak dapat menampung orang asing itu dapat ditempatkan di tempat lain.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari enam puluh hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenai biaya beban. Besarnya biaya ini diatur oleh Menteri Hukum dan HAM dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Setiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan untuk mendaftarkan diri dalam waktu satu minggu setelah ia masuk ke Indonesia. Namun ada sejumlah

orang asing yang dibebaskan dari kewajiban mendaftarkan diri, mereka adalah :

1. Orang asing yang mendapat izin tinggal sementara di Indonesia, paling lama untuk tiga bulan.
2. Orang tua atau wali dari anak-anak yang belum berumur dua tahun.
3. Pejabat diplomatik dan konsuler asing.
4. Petugas organisasi internasional yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pejabat diplomatik.

D. Jenis-Jenis Izin Tinggal

Disebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus mempunyai izin tinggal. Izin tinggal dapat diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Di dalam pasal 48 ayat 3 disebutkan bahwa izin tinggal terdiri dari :

1. Izin Tinggal diplomatik
2. Izin Tinggal dinas
3. Izin Tinggal kunjungan
4. Izin Tinggal terbatas, dan
5. Izin Tinggal tetap

D.1. Izin Tinggal diplomatik

Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik. Dijelaskan juga terdapat

dua (2) jenis izin tinggal diplomatik :

- a. Izin tinggal diplomatik kunjungan, dan
- b. Izin tinggal diplomatik bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Izin tinggal diplomatik kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas diplomatik yang bersifat kunjungan. Izin ini dapat juga diberikan kepada orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas timbal balik.²⁰ Izin ini diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk tersebut, izin ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 30 hari.

Izin tinggal diplomatik dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia diberikan kepada orang asing dalam rangka menjalankan tugas yang bersifat diplomatik. Untuk memperoleh izin tinggal ini terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 hari sejak diberikannya tanda masuk oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Di dalam mengajukan permohonan izin tinggal ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu :

1. Paspor diplomatik atau paspor lain, dan
2. Nota diplomatik.

²⁰ Pasal 117 ayat 2 PP No. 31 tahun 2013

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka izin tersebut dapat diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas diplomatik di wilayah Indonesia dan atas persetujuan Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk. Izin ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin tersebut, izin ini dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

D.2. Izin Tinggal dinas

Izin tinggal dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas. Izin tinggal dinas terdiri dari 2 (jenis), yaitu :

- a. Izin dinas kunjungan, dan
- b. Izin dinas untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Izin dinas kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing atau organisasi internasional. Izin ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin tersebut, izin ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Izin dinas untuk bertempat tinggal di Indonesia diberikan kepada orang asing dalam rangka melakukan tugas resmi dari pemerintah asing atau organisasi internasional. Untuk mendapatkan izin tinggal ini terlebih dahulu orang asing tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri ataupun pejabat yang ditunjuk untuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak diberikannya tanda masuk oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.

Dalam mengajukan permohonan izin tinggal ini ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan, yaitu :

1. Paspor dinas atau paspor lain.
2. Surat persetujuan pemerintah dan nota dinas dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, dan
3. Surat dari instansi berwenang lainnya.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, maka izin tersebut dapat diberikan kepada orang asing dalam rangka tugas dinas di wilayah Indonesia dan atas persetujuan Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk. Izin ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin tersebut, izin ini dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

D.3 Izin Tinggal kunjungan

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 izin kunjungan diberikan kepada:

- a. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, atau.
- b. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah

dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Izin kunjungan bagi orang asing berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin tersebut. Izin ini dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Izin masuk bagi pemegang visa singgah atau kunjungan berlaku sebagai izin singgah atau izin kunjungan. Ketentuan ini juga berlaku bagi warga Negara asing yang berdasarkan keputusan presiden tidak diwajibkan memiliki visa. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku bagi orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia.

D.4. Izin tinggal terbatas

Izin tinggal terbatas diberikan kepada²¹ :

- a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas.
- b. Anak yang pada saat lahir di wilayah indonseia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas.
- c. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan.
- d. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau imstalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²¹ Pasal 52 UU No. 6 tahun 2011

undangan

- e. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia, atau.
- f. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dari seorang warga Negara Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan di atas untuk memperoleh izin tinggal terbatas terlebih dahulu orang asing atau penjaminnya harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut, berkas permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanda masuk diberikan. Setelah tanda masuk diterima dan diperiksa oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk maka terhadap orang asing dilakukan pengambilan foto oleh pihak imigrasi, dan setelah itu barulah izin tinggal terbatas tersebut diterbitkan oleh pihak imigrasi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat hari) kerja. Izin ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut, dan izin ini dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.

D.5. Izin tinggal tetap

Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada²² :

- a. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia.
- b. Keluarga karena perkawinan campuran.
- c. Suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap, dan.
- d. Orang asing eks warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan republik Indonesia.

Izin tinggal tetap bagi orang asing berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin tersebut. Izin ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang izin tinggalnya tidak dibatalkan. Orang asing pemegang izin tinggal tetap tersebut diwajibkan melapor ke kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat dimana orang asing tersebut tinggal.

Sehubungan dengan itu, seorang istri dapat mengikuti status izin tinggal tetap suaminya. Sementara itu, anak yang berumur di bawah 18 tahun dan belum kawin dapat mengikuti status izin tinggal orang tuanya.

Selanjutnya, izin keimigrasian ini dapat dialihkan statusnya. Konkretnya, izin kunjungan dapat dialihkan statusnya menjadi izin tinggal terbatas, sedangkan

²² Pasal 117 ayat 2 PP No. 31 tahun 2013

izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Pengalihan izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan dan sponsornya. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan telah berada Indonesia sekurang-kurangnya empat bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di Indonesia.

Sementara itu, pengalihan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap diberikan atas dasar permintaan orang asing yang bersangkutan. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang bersangkutan telah berada di negara Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas.

E. Tata Cara Permintaan, Persyaratan, Pemberian dan Penolakan Visa.

Disebutkan di dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang NO. 6 tahun 2011 dijelaskan bahwa Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang di perwakilan Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.²³ Jenis-jenis visa Republik Indonesia:

a. Visa Diplomatik.

²³ Koemiatnanto Soetorawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 75.

- b. Visa Dinas.
- c. Visa kunjungan, dan.
- d. Visa tinggal terbatas.

Visa Diplomatik diberikan kepada mereka yang tugasnya bersifat diplomatik. Pemberian visa diplomatik dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik dan penghormatan.

Visa Dinas diberikan kepada mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah yang bersangkutan atau diutus organisasi internasional tidak bersifat diplomatik.

Visa Kunjungan diberikan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan Indonesia dalam rangka untuk keperluan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Visa kunjungan diberikan untuk keperluan yang bersifat mendadak permintaan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang memerlukan dan menjamin selama permohonan berada di Indonesia untuk jangka waktu 30 hari sejak diberikan izin masuk.

Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan (*Multiple Visa*) adalah visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing untuk melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun dalam kunjungan usaha tidak untuk bekerja, paling lama 60 hari setiap kali kunjungan terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk di Indonesia.

Visa Tinggal Terbatas, diberikan bagi mereka yang bermaksud untuk:

- a. Menanamkan modal.
- b. Bekerja.
- c. Melakukan tugas sebagai rohaniawan.
- d. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah.
- e. Menggabungkan diri dengan suami dan orang tua bagi istri dari seorang WNI.
- f. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang tua.
- g. Repatriasi

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk di wilayah Indonesia.

E.1. Tata Cara Permintaan Visa

Sebagaimana dijelaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang visa, izin Masuk dan Izin Keimigrasian disebutkan bahwa permintaan visa diajukan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

- 2). Permohonan Visa juga dapat diajukan oleh sponsor di Indonesia langsung kepada Dirjen Imigrasi di Jakarta.
- 3). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.

M.IZ.01.10 Tahun 1995 Pasal 6, disebutkan bahwa beberapa permohonan visa tertentu wajib diteruskan kepada Dirjen Imigrasi untuk memperoleh persetujuan antara lain:

- (a). Permohonan visa tinggal terbatas (vitas) kecuali permohonan vitas bagi pemohon visa yang lahir di luar negeri setelah ibunya memperoleh vitas atau memiliki izin masuk kembali ke wilayah Indonesia yang masih berlaku dan pemohon visa yang lahir di luar negeri dari orang tua warga negara Indonesia.
- (b). Permohonan *Multiple Visa* untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (c). Permohonan visa yang tidak mempunyai paspor kebangsaan.
- (d). Permohonan visa warga negara dari negara yang sedang berkejadian atau menurut pertimbangan pejabat pemberi visa, pemberian atau penolakan permintaan visa perlu mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri.
- (e). Permohonan Visa Singgah dan Visa Kunjungan saat Kedatangan.

E.2. Persyaratan Permohonan Visa

- 1). Paspor atau surat perjalanan yang masih berlaku.
- 2). Tiket untuk keberangkatan dan tiket untuk kembali atau tiket untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan sesuai dengan jenis visa yang diminta.
- 3). Pas photo.
- 4). Bila dianggap perlu keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama di

wilayah Indonesia.

- 5). Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi orang asing yang akan bekerja di Indonesia berupa RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan TA/01 bagi mereka yang meminta visa tinggal terbatas (KITAS).
- 6). Surat rekomendasi disertai bukti-bukti lainnya bagi orang asing yang menanamkan modal di Indonesia.
- 7). Bagi orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan harus disertai bahwa suatu waktu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang bersangkutan dapat kembali ke negara yang memberikan surat perjalanan atau ke negara lain yang menjadi tempat tinggal pemohon.

E.3. Pemberian Visa²⁴

- 1). Visa Diplomatik dan Visa Dinas: Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berwenang memberikan dan menolak Visa Diplomatik dan Visa dinas, Visa tersebut hanya bisa diberikan kepada pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
- 2). Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas diberikan

²⁴ Prosedur khusus pemberian visa adalah proses pemberian visa yang harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian yaitu:

- a. Permohonan visa tinggal terbatas.
- b. Permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan lebih dari 1 tahun.
- c. Permohonan visa dari orang asing yang tidak mempunyai paspor kebangsaan.

kepada:

- (a) Kepala Perwakilan RI di luar negeri atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang memberikan atau menolak pemberian Visa Singgah, Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.
 - (b) Visa Singgah dan Visa Kunjungan bagi orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan atau orang asing dan negara-negara tertentu (Negara rawan atau bergejolak) dan Visa Tinggal Terbatas diberikan setelah memperoleh persetujuan Dirjen Imigrasi.
 - (c) Pejabat pemberi visa berwenang atas kuasa sendiri memberikan Visa Tinggal Terbatas:
 - (1) Pemohon visa setelah orang tuanya memperoleh visa tinggal terbatas memiliki izin tinggal tetap.
 - (2) Pemohon visa yang orang tuanya WNI.
- 3) Visa Singgah saat kedatangan dan Visa kunjungan saat kedatangan orang asing:
- (a) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang memberikan visa singgah saat kedatangan bagi orang asing untuk keperluan yang bersifat mendadak atau di negaranya tidak terdapat RI dengan persetujuan dari Dirjen Imigrasi.
 - (b) Visa singgah saat kedatangan diberikan kepada orang asing yang bermaksud singgah di Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain atau kembali ke negara asalnya atau singgah ke Indonesia

untuk bergabung dengan alat angkut yang akan meneruskan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

(c) Visa Singgah saat Kedatangan diberikan kepada:

- (1) Warga negara dari negara-negara yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa, namun kedatangan di Indonesia tidak melalui pelabuhan yang ditentukan untuk BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat).
- (2) Warga negara lainnya setelah memperoleh persetujuan Dirjen Imigrasi.

E.4. Penolakan Visa

Pejabat pemberi Visa menolak permintaan Visa apabila permohonan visa yang bersangkutan²⁵ :

- 1). Namanya tercantum dalam penangkalan.
- 2). Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 3). Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia.
- 4). Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melakukan perjalanan ke Negara lain.
- 5). Tidak memiliki izin masuk kembali ke Negara asal atau tidak memiliki visa

²⁵ Pasal 42 UU No. 6 tahun 2011.

ke Negara lain.

- 6). Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum.
- 7). Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Indonesia, dan.
- 8). Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.



BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Pengenalan Hukum Administrasi Negara dimulai dengan mempedomani pendapat De La Bassecour Caan dikutip Van Poelje tentang isi Hukum Administrasi Negara,²⁶ adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab mengapa negara berfungsi (beraksi). Berisi pertauran-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan antar tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya, tetapi tidak termasuk himpunan peraturan-peraturan itu mengenai pengadilan sipil (perdata) dan pengadilan pidana.

E. Utrecht mengemukakan Hukum Administrasi Negara (Hukum Pemerintahan) menguji hubungan khusus yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat (administrasi Negara) melakukan tugas mereka yang khusus (istimewa)²⁷. Selain tugas khusus, administrasi negara juga mempunyai tugas-tugas yang umum sifatnya, misalnya tugas yang telah ditentukan oleh UUD. Hukum Pemerintahan berasal dari terjemahan bahasa belanda "*bestuursrecht*". Utrecht berpendapat dari defenisi tersebut ternyata bahwa Hukum Administrasi Negara adalah Hukum yang mengatur sebagian bidang pekerjaan administrasi negara. Bagian lain bidang pekerjaan administrasi negara diatur oleh Hukum Tata Negara

²⁶ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.

²⁷ *Ibid*,

(Hukum Negara dalam arti sempit), Hukum privat, dan sebagainya.

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa Hukum administrasi adalah Hukum mengenai struktur dan kefungsiian administrasi²⁸. Van Wijk/Konijnenbelt mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara meliputi keseluruhan instrumentarium yuridis yang digunakan/diterapkan oleh pemerintah didalam kepeduliannya mengurus kehidupan masyarakat dan negara beserta jaminan perlindungan Hukum bagi warga masyarakat.

Istilah Hukum Administrasi Negara dalam beberapa bahasa asing dapat dikemukakan antara lain; Bahasa Belanda "*Administratief Recht*", "*Bestuursrecht*" di dalam bahasa Prancis "*Droit Administratif*", dalam Bahasa Inggris disebut "*Administrative Law*", dan dalam bahasa Jerman disebut dengan "*Verwaltungsrecht*". Sedangkan di dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah yang dipergunakan oleh beberapa ahli Hukum, di antaranya adalah :

1. E. Utrecht mengemukakan istilah "Hukum Administrasi Negara" (Hukum Pemerintahan) terjemahan dari *bestuursrecht*.
2. Philipus M. Hajon mengemukakan istilah "Hukum Administrasi"
3. Kusumadi Pudjosewojo mengemukakan istilah "Hukum Tata Pemerintahan"
4. Wirjono prodjodikoro mengemukakan istilah "Hukum Tata Usaha Pemerintahan"

²⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1982.

5. Muhammad Abduh mengemukakan istilah “Hukum Administrasi Negara Indonesia” (HANI).

Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara dipergunakan dalam kurikulum fakultas Hukum terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum.

Hukum Administrasi Negara dapat diartikan sebagai peraturan Hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya yang menjadi sebab negara itu berfungsi. Maksudnya merupakan gabungan petugas secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislatif, yudikatif atau lembaga pemerintah daerah yang otonomi (mengurus daerahnya sendiri). Hukum Administrasi Negara mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara (administrator publik). Hukum Pemerintahan (yang merupakan bagian dari Hukum Tata Negara), sedangkan Hukum Pidana mempunyai wewenang, tugas, fungsi serta tingkah laku para pejabat pemerintah. Hukum Pidana melindungi para Pejabat Pemerintah yang sedang melakukan fungsi pemerintahan. Tugas Hukum Administrasi Negara adalah mempelajari sifat peraturan-peraturan Hukum, dan bentuk-bentuk Hukum yang memuat turut serta pemerintah dalam pergaulan kemasyarakatan dan perekonomian, dan juga dipelajari asas-asas Hukum yang membimbing turut serta pemerintah itu.

B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Sebagaimana dikemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan kekuasaan eksekutif, namun kekuasaan eksekutif disini tidak sama dengan apa yang dimaksudkan dalam konsep *trias politica* yang menempatkan kekuasaan eksekutif hanya melaksanakan Undang-Undang.

Sebelumnya disebutkan bahwa istilah Hukum Administrasi Negara di dalam Bahasa Belanda dikatakan dengan istilah "*bestuursrecht*", dengan unsur utama "*bestuur*". Menurut Philipus. M. Hadjon istilah "*bestuur*" berkenaan dengan "*sturen*" dan "*sturing*". *Bestuur* dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Dengan begitu, kekuasaan Pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan Undang-Undang, akan tetapi kekuasaan Pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif.

Meskipun secara umum dianut defenisi negatif tentang Pemerintahan, yaitu sebagai suatu aktivitas diluar Perundang-Undangan dan peradilan, pada kenyataannya Pemerintah juga melakukan tindakan Hukum dalam bidang legislasi, misalnya dalam hal pembuatan undang-undang organik dan pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Pemerintahan yang menjadi objek kajian Hukum Administrasi Negara ini demikian luas. Oleh karena itu tidak mudah menentukan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi



Negara itu sangat luas sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkungannya. Disamping itu, khusus bagi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula Hukum Administrasi Negara daerah, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daerah atau pemerintahan daerah.

C. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber Hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan Hukum dan merupakan sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan Perundang-Undangan. Perlu diketahui adakalanya sumber Hukum sekaligus merupakan Hukum, misalnya putusan hakim. Pandangan seorang ahli Hukum mengenai sumber Hukum dapat dibagi dalam arti materiil dan formil, yaitu :

- a. Sumber Hukum materiil, adalah sumber Hukum yang menentukan isi Hukum, yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh yang berwenang dalam menentukan isi Hukum, antara lain : faktor sosiologis, fisiologis, historis dan lain-lain. Inti dari segala faktor ini di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan "*staatsfundamentalnorm*".
- b. Sumber Hukum formil, adalah sumber Hukum yang telah dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia berlaku umum, mengikat dan juga ditaati. Sumber Hukum formil dalam bentuk tertulis misalnya : Undang-Undang, Perjanjian dan lain-lain, sedangkan dalam bentuk tidak tertulis misalnya : convention.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sistem pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Medan *Pertama*, Pengawasan administrasi, yakni: melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pengambilan sidik jari dan foto, serta pengelolaan data keimigrasian daripada warga negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kedua, Pengawasan operasional, yakni: melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain.
2. Tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif pelaksanaan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

penegakan hukum yang demikian itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian Hukum dalam penindakan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan Hukum terhadap perbuatan *overstay* apabila dilandasi atas asas subsidiaritas Hukum pidana yakni mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam Hukum pidana maka penyelesaian secara administratif adalah kebijakan yang lebih tepat dan mengenai sasaran.

B. SARAN

1. Pengawasan Hukum Keimigrasian harus disesuaikan dengan perkembangan Hukum Internasional dan kepentingan nasional di masa datang, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- a) Untuk melakukan perubahan substansi perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian kebijakan keimigrasian yang bersifat nasional dari *selective policy* menjadi *selective and non dicsciminative policy* sebagai pedoman dalam perubahan subtansi yang mengedepankan keseimbangan' antara pendekatan *prosperity approach* dan *security approach* dengan berlandaskan nilai-nilai HAM Universal.
- b) Harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif.

- c) Harus lebih meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Governance* serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan ketegasan dalam pemberian *punishment and reward*.

2. Tindakan administratif keimigrasian, khususnya dalam menangani perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal harus dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penegakan Hukum Keimigrasian baik terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Prosedur penegakan Hukum administratif harus mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga Hukum acara yang dilandasi mekanisme kontrol dan jaminan keadilan dalam proses penindakan pada akhirnya aparaturnya penegak Hukum Keimigrasian dipersempit ruangnya untuk melakukan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Syaiful James, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia, 1993.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: 2000.

E. Utrech/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.

Koemiatmanto Soetorawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001

M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1997.

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian Indonesia, Disertasi, Progam Doktor Program Pascasarjana*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Mertokusumo Adikusn Sudikun, *Mengenal Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Liberty,

Philipus, M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara *Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2011

Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya, 1994

Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1993.

Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, Jakarta: Bina Cipta.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Internet

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Keimigrasian*.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang *Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang *Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang *Visa, Izin Masuk dan Izi Keimigrasian*.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PW.9.02 Tahun 1995 tentang *Pendaftaran Orang Asing*.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 tahun 1995 tentang *Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-IZ.01.10 Tahun

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

Document Accepted 5/7/24